

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Proses Perubahan Konstitusi : Suatu Pendekatan Perbandingan antara Indonesia dan Chili

Arie Elcaputera

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia
Email Korespondensi : arie_elcaputera@unib.ac.id

ABSTRACT

Constitutional amendment is a necessity to maintain the relevance of a country's basic law, but the process requires a monitoring mechanism to remain in accordance with democratic principles. The role of the Constitutional Court (MK) as the guardian of the constitution is crucial in ensuring that amendments do not deviate from the basic principles of the state. This research aims to comparatively analyse the role of the Constitutional Court in the constitutional amendment process in Indonesia and Chile from the perspective of constitutional law, as well as assess the relevance of Chile's constitutional experience for Indonesia. The research method used is normative juridical with a statutory approach and comparative law. The results of the study show that in Indonesia, the Constitutional Court does not have the authority to examine changes to the 1945 Constitution so that constitutional amendments are entirely the domain of the People's Consultative Assembly (formalistic approach). In contrast, in Chile, the Constitutional Court plays an active role in overseeing constitutional change with the authority to assess the suitability of amendments to fundamental principles (substantive approach), accompanied by a referendum mechanism to ensure popular participation. This comparison confirms that the involvement of the Constitutional Court in the amendment process can strengthen the principle of checks and balances and safeguard democratic values. In conclusion, the Chilean experience is relevant for Indonesia to consider in strengthening its constitutional system, for example through the adoption of a substance testing mechanism for amendments, a referendum, or an unamendable constitutional clause, in order to ensure a more democratic, transparent, and in line with the interests of the people.

Keywords: Amendment; Constitution; Constitutional Court; Comparative; Democracy.

ABSTRAK

Perubahan konstitusi merupakan keniscayaan untuk menjaga relevansi hukum dasar suatu negara, namun prosesnya membutuhkan mekanisme pengawasan agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Peran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga konstitusi menjadi krusial dalam memastikan amandemen tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif peran MK dalam proses perubahan konstitusi di Indonesia dan Chili dari perspektif hukum tata negara, serta menilai relevansi pengalaman konstitusional Chili bagi Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa di Indonesia, MK tidak memiliki kewenangan menguji perubahan UUD 1945 sehingga amandemen konstitusi sepenuhnya menjadi ranah Majelis Permusyawaratan Rakyat (*pendekatan formalistik*). Sebaliknya, di Chili, MK berperan aktif mengawal perubahan konstitusi dengan kewenangan menilai kesesuaian amandemen terhadap prinsip-prinsip fundamental (*pendekatan substantif*), disertai mekanisme referendum untuk

memastikan partisipasi rakyat. Perbandingan ini menegaskan bahwa keterlibatan MK dalam proses amandemen dapat memperkuat prinsip checks and balances dan menjaga nilai-nilai demokrasi. Kesimpulannya, pengalaman Chili relevan bagi Indonesia sebagai pertimbangan dalam memperkuat sistem ketatanegaraan, misalnya melalui adopsi mekanisme pengujian substansi amandemen, referendum, atau klausul konstitusi yang tidak dapat diubah, demi menjamin proses perubahan UUD yang lebih demokratis, transparan, dan selaras dengan kepentingan rakyat.

Kata Kunci: Amandemen; Konstitusi; Mahkamah Konstitusi; Perbandingan; Demokrasi.

Pendahuluan

Desain negara hukum Indonesia bersandar pada hukum dasar (*constitution*) yang dijalankan dengan prinsip-prinsip hukum (*fundamenteel recht* atau *principle of law*), kedaulatan, kesetaraan (*equality before the law*), dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (*human right*).¹ Salah satu ciri negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Oleh karena itu konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional atau constitutional state, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya.²

Konstitusi dalam suatu negara merupakan suatu hukum dasar yang mengatur berbagai hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya dalam berbagai aspek mulai dari bentuk negara, bentuk pemerintahan, lembaga negara, hak asasi manusia, hingga cita-cita negara.³ Konstitusi sebagai hukum dasar suatu negara memiliki peran fundamental dalam menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan, hak-hak warga negara, serta prinsip-prinsip demokrasi. Seiring dengan dinamika politik, sosial, dan ekonomi, konstitusi sering kali mengalami perubahan agar tetap relevan dan mampu mengakomodasi perkembangan zaman. Dalam proses perubahan konstitusi, peran Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi isu yang menarik untuk dikaji, terutama terkait dengan batasan kewenangan, mekanisme pengujian, serta dampaknya terhadap sistem ketatanegaraan.

¹ Kusnadi Umar dan Sofyan Sofyan, "Dinamika Perkembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Al Tasyri'iyah*, 2023, 1–13.

² Andi Safriani, "Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum," *Jurnal Al-Qadaw: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): 83–90.

³ Prince Clinton Immanuel Christian Damanik, Ana Suprihatin, dan Eny Kusdarini, "Komparasi Konstitusi Negara Indonesia Dengan Konstitusi Negara Amerika Serikat," *Jurnal Multidisiplin West Science* 3, no. 08 (30 Agustus 2024): 1145–55, <https://doi.org/10.58812/jmws.v3i08.1514>.

Konstitusi, baik tertulis maupun tidak tertulis, merupakan hukum dasar yang menetapkan konsep pemerintahan, prinsip tata negara, serta pengawasan dan pembatasan kekuasaan.⁴ Secara esensial, konstitusi adalah piagam pendelegasian wewenang dari rakyat kepada penguasa.⁵ Konstitusi tertulis, sebagai hukum tertinggi di negara demokrasi, umumnya mencantumkan ketentuan mengenai amandemen.⁶ Salah satu cirinya adalah adanya mekanisme perubahan, karena tidak ada konstitusi yang sempurna sejak diundangkan. Beberapa negara menerapkan unamendable clauses, yang membatasi perubahan terhadap prinsip-prinsip tertentu.⁷

Pada zaman sekarang, hampir seluruh negara di dunia memiliki konstitusi sebagai dasar praktik kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konstitusi dan negara adalah dua hal yang saling terkait erat dan tidak dapat dipisahkan, karena konstitusi mengatur segala macam hubungan antara pemerintah dengan warganya. Dengan demikian, melalui argumentum a contrario berarti negara tidak akan ada tanpa konstitusi.⁸

Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi utama sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), termasuk dalam pengujian undang-undang terhadap konstitusi serta menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara. Namun, peran MK dalam proses perubahan konstitusi masih menjadi perdebatan, terutama terkait dengan apakah MK dapat menguji perubahan konstitusi atau hanya berperan sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan konstitusi yang berlaku. Kasus-kasus tertentu menunjukkan bahwa MK di beberapa negara memiliki kewenangan untuk menilai substansi perubahan konstitusi, termasuk prinsip-prinsip dasar yang tidak dapat diubah (*constitutional unamendability*).

Sebagai perbandingan, Chile merupakan negara yang memiliki pengalaman signifikan dalam perubahan konstitusi, terutama setelah transisi dari rezim otoriter ke demokrasi. Reformasi konstitusi di Chile sering kali menghadapi tantangan terkait dengan mekanisme perubahan serta peran lembaga yudisial dalam mengawal proses tersebut. Dalam beberapa

⁴ Mahfud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003). 234

⁵ Dewi Haryanti, "Tinjauan Singkat Konstitusi Tertulis Yang Pernah Berlaku Di Indonesia," *Jurnal Selat* 2, no. 1 (2014): 212–25.

⁶ Mohammad Ibrahim, "Pembatasan Kekuasaan Amendemen Konstitusi: Teori, Praktik di Beberapa Negara dan Relevansinya di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 558–81.

⁷ Yaniv Roznai, "Unconstitutional Constitutional Amendments—The Migration and Success of a Constitutional Idea," *The American Journal of Comparative Law* 61, no. 3 (1 Juli 2013): 657–720, <https://doi.org/10.5131/AJCL.2012.0027>.

⁸ Ilham Dwi Rafiqi, "Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia Dan Rusia," *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (15 Agustus 2022): 1–14, <https://doi.org/10.31328/wy.v5i1.3561>.

kasus, Mahkamah Konstitusi Chile berperan dalam memastikan bahwa perubahan konstitusi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Kajian perbandingan antara Indonesia dan Chile dalam hal kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam proses perubahan konstitusi menjadi penting untuk memahami berbagai model dan implikasi dari peran lembaga yudisial dalam sistem ketatanegaraan. Dengan membandingkan kedua negara ini, diharapkan dapat ditemukan perspektif baru dalam memahami batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi serta dampaknya terhadap stabilitas dan perkembangan hukum tata negara di masing-masing negara.

Metodologi

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif, dimana metode penelitian hukum normatif merupakan suatu metode yang dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen hukum terkait, dengan tujuan memahami, menjelaskan, dan menganalisis konsep-konsep serta asas-asas hukum secara mendalam. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi konsistensi, koherensi, serta sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan yang relevan, serta pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*) yang bertujuan mengkaji persamaan maupun perbedaan antara sistem hukum atau regulasi suatu negara dengan negara lain khususnya negara chile, sehingga diperoleh perspektif yang komprehensif serta alternatif solusi bagi penyempurnaan dan pengembangan hukum di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

A. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Perubahan Konstitusi

Konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan landasan dalam penyelenggaraan suatu negara. Sebagai hukum dasar, konstitusi suatu negara dapat berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi yang tertulis lazim disebut Undang-Undang dasar. Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis beserta nilai-nilai dan norma hukum dasar yang tidak tertulis yang hidup sebagai konvensi ketatanegaraan dalam praktik penyelenggaraan negara sehari-hari, termasuk dalam pengertian konstitusi atau hukum dasar (*droit constitutionnel*) suatu negara.⁹

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusilisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006). 5 -56

Konstitusi mempunyai peran untuk mempertahankan esensi keberadaan sebuah negara dari pengaruh berbagai perkembangan yang bergerak dinamis. Oleh karena itu, konstitusi yang ideal merupakan hasil dari penyesuaian dan penyempurnaan untuk mengikuti segala perkembangan, khususnya yang berkaitan dengan keinginan hati nurani rakyat.¹⁰ Mahkamah Konstitusi memiliki peran sentral dalam sistem ketatanegaraan sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*). Dalam konteks perubahan konstitusi, peran MK berbeda di setiap negara, tergantung pada sistem hukum dan politik yang berlaku. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai lembaga yang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus perselisihan hasil pemilu, dan membubarkan partai politik. Namun, perannya dalam perubahan konstitusi masih terbatas karena UUD 1945 tidak secara eksplisit memberikan kewenangan kepada MK untuk menguji amandemen konstitusi. Hal ini menimbulkan perdebatan apakah perubahan konstitusi dapat diuji oleh MK ataukah perubahan tersebut merupakan kewenangan mutlak Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Sementara itu, di Chile, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengawasi perubahan konstitusi. Sejak transisi demokrasi setelah era kediktatoran Augusto Pinochet, reformasi konstitusi di Chile melibatkan peran aktif Mahkamah Konstitusi dalam memastikan bahwa setiap amandemen tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam beberapa kasus, Mahkamah Konstitusi Chile dapat mengintervensi proses perubahan konstitusi jika ditemukan pelanggaran terhadap norma-norma fundamental yang dijamin oleh konstitusi.

B. Mekanisme Perubahan Konstitusi di Indonesia dan Chile

Sejalan dengan kenyataan bahwa tanpa konstitusi negara tidak dapat terbentuk, maka konstitusi memegang peran yang sangat vital dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara.¹¹ Setiap negara senantiasa mengalami dinamika politik, yang menyebabkan konstitusi juga mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan politik yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu pula dengan Indonesia, yang telah

¹⁰ Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945 : Perubahan Konstitusi Negara kesatuan republik Indonesia Melalui keputusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). 17

¹¹ Dahlan Thalib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda, *Teori dan hukum konstitusi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001). 54

mengalami perkembangan konstitusi seiring dengan perubahan politik sejak masa kemerdekaannya.¹²

Perubahan konstitusi merupakan langkah penting dalam membentuk dan menyesuaikan struktur ketatanegaraan sebuah negara agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dalam konteks Indonesia, perubahan konstitusi, terutama melalui serangkaian amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, telah membawa dampak yang signifikan terhadap struktur ketatanegaraan dan implementasi hukum.¹³

Undang-Undang Dasar NRI 1945 (UUD 1945) merupakan landasan konstitusional yang menjadi pijakan utama dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Sejak disahkan pada 18 Agustus 1945, UUD 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan yang signifikan, terutama selama era Reformasi. Perubahan-perubahan ini mencerminkan dinamika politik dan aspirasi masyarakat yang terus berkembang seiring dengan perjalanan bangsa Indonesia.¹⁴ Dalam konteks demokrasi Indonesia yang terus berevolusi, wacana mengenai perubahan UUD 1945 kembali mencuat. Hal ini didasari oleh kesadaran bahwa konstitusi harus mampu mengakomodasi perkembangan zaman dan menjawab tantangan-tantangan baru yang dihadapi bangsa. Namun, setiap usulan perubahan konstitusi selalu mengundang perdebatan yang intens di kalangan akademisi, politisi, dan masyarakat umum.¹⁵

Peluang untuk melakukan perubahan UUD 1945 terbuka lebar mengingat mekanisme yang telah diatur dalam konstitusi itu sendiri. Pasal 37 UUD 1945 memberikan prosedur yang jelas mengenai tata cara perubahan konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa para pendiri bangsa telah mengantisipasi kemungkinan perlunya penyesuaian konstitusi di masa depan. Namun, peluang ini juga harus diimbangi dengan kehati-hatian agar perubahan yang dilakukan tidak menggoyahkan nilai-nilai fundamental yang menjadi pilar negara.¹⁶

Proses perubahan konstitusi merupakan aspek penting dalam sistem ketatanegaraan suatu negara, karena menentukan bagaimana konstitusi dapat berkembang seiring dengan

¹² M. Agus Santoso, "Perkembangan Konstitusi Di Indonesia," *Yustisia* 2, no. 3 (2013), 121 <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10168>.

¹³ Janwar Hippy, Fitran Amrain, dan Muhamad Khairun Kurniawan Kadir, "DINAMIKA DAN TANTANGAN DALAM PERUBAHAN KONSTITUSI DI INDONESIA," *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 7 (29 Juli 2024): 532-544, <https://doi.org/10.62335/25mh3677>.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). 35-40

¹⁵ Denny Indrayana, *Indonesian Constitutional Reform, 1999-2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition* (Penerbit Buku Kompas, 2008), 215-220 <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=ct1XppoQG7IC&oi=fnd&pg=PR15&dq=Indrayana,+Denny.+%22Indonesian+Constitutional+Reform+1999-2002:+An+Evaluation+of+Constitution-Making+in+Transition%22.+Jakarta:+Kompas+Book+Publishing,+2008&ots=W78BPpwtLC&sig=snXUAutU5vg8sen4iapRNOWsjd4>.

¹⁶ Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). 96-100.

perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Setiap negara memiliki mekanisme tersendiri dalam mengatur perubahan konstitusi, termasuk peran lembaga negara yang terlibat dalam proses tersebut. Indonesia dan Chile memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal ini, baik dari segi prosedur maupun pengawasan terhadap perubahan yang dilakukan.

Proses perubahan konstitusi di kedua negara memiliki perbedaan mendasar yaitu:

INDONESIA	CHILE
Perubahan UUD 1945 dilakukan oleh MPR sesuai dengan Pasal 37 UUD 1945.	Mekanisme perubahan konstitusi diatur dalam Konstitusi 1980 yang telah mengalami beberapa reformasi.
Usulan perubahan harus diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.	Terdapat mekanisme referendum dalam perubahan konstitusi untuk menjamin partisipasi publik.
Sidang perubahan konstitusi harus dihadiri minimal 2/3 anggota MPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50%+1 dari seluruh anggota MPR.	Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengkaji perubahan konstitusi yang dianggap melanggar prinsip-prinsip dasar yang tidak dapat diubah (<i>unamendable principles</i>).
Tidak ada mekanisme pengujian perubahan konstitusi oleh MK, sehingga amendemen yang telah disahkan bersifat final.	Proses reformasi konstitusi yang dimulai pada 2019 memperlihatkan peran penting Mahkamah Konstitusi dalam mengawal transisi menuju konstitusi baru.

Tabel I:
Perbandingan proses perubahan konstitusi antara Indonesia dan Chili
Sumber: Diolah oleh Penulis

Ihwal Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Perubahan Konstitusi dalam sistem hukum tata negara, terdapat dua pendekatan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji perubahan konstitusi:

1. Pendekatan Formalistik – Mahkamah Konstitusi hanya menguji norma hukum di bawah konstitusi, sementara perubahan konstitusi dianggap sebagai hak eksklusif lembaga legislatif, pendekatan ini diterapkan di Indonesia.
2. Pendekatan Substantif – Mahkamah Konstitusi dapat menguji perubahan konstitusi jika dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara, seperti di Chile dan Jerman.

Jika ditelisik lebih jauh melalui studi perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia lebih mengarah pada sistem yang memberikan kewenangan perubahan konstitusi sepenuhnya kepada MPR, sedangkan Chile memiliki mekanisme yang lebih kompleks dengan pengawasan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II
Persamaan dan Perbedaan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perubahan Konstitusi
Sumber: Diolah oleh Penulis

Aspek	Indonesia	Chile
Kedudukan MK	Lembaga yang menguji UU terhadap UUD 1945	Lembaga yang memiliki kewenangan menguji perubahan konstitusi
Peran dalam Perubahan Konstitusi	Tidak memiliki kewenangan untuk menguji amandemen konstitusi	Dapat menguji perubahan konstitusi berdasarkan prinsip dasar
Mekanisme Perubahan Konstitusi	Diputuskan oleh MPR tanpa keterlibatan MK	Diputuskan oleh parlemen dan dapat diawasi oleh MK
Kewenangan terhadap Prinsip Dasar	Tidak dapat menguji apakah perubahan melanggar prinsip fundamental	Dapat membatalkan perubahan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan HAM
Partisipasi Publik dalam Perubahan Konstitusi	Tidak ada referendum, hanya melalui mekanisme MPR	Bisa melibatkan referendum dan pengujian MK

Dari tabel di atas, terlihat bahwa sistem di Chile memberikan kontrol lebih besar terhadap perubahan konstitusi dengan melibatkan peran Mahkamah Konstitusi, sementara di Indonesia peran MK dalam perubahan konstitusi masih sangat terbatas.

C. Relevansi Pengalaman Chile bagi Indonesia

Negara Chili dan Indonesia sama-sama telah mengalami berbagai macam pergantian konstitusi mulai dari UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950. Negara Chili juga pernah mengalami pergantian konstitusi yang dimulai dari *Constitución de 1818*, *Constitución de 1822*, *Constitución de 1823*, *Ensayo Federal de 1826*, *Constitución de 1828*, *Constitución de 1833*, *Constitución de 1925*, dan yang terakhir adalah *Constitución de 1980*.¹⁷

Konstitusi terkini Chile disetujui melalui sebuah referendum nasional pada tanggal 11 September 1980. Konstitusi tersebut merupakan konstitusi ke-10 dalam sejarah konstitusi Chile, dan telah menjadi dokumen fundamental negara. Setelah kekalahan Pinochet dalam referendum tahun 1988, konstitusi ini diamendemen untuk mempermudah ketentuan amendemen pada masa depan. Sejak tahun 1989, konstitusi ini telah diamendemen sebanyak 14 kali. Pada bulan September 2005, Presiden Ricardo Lagos mengundang beberapa amendemen yang diloloskan oleh Kongres. Amendemen-amendemen ini menghapus kedudukan senator yang ditunjuk dan senator seumur hidup, memberi Presiden kewenangan

¹⁷ "Constitution of Chile explained," diakses 15 Maret 2025, https://everything.explained.today/Constitution_of_Chile/.

menghilangkan panglima tertinggi angkatan bersenjata, dan mengurangi masa jabatan kepresidenan dari enam tahun menjadi empat tahun.

Perbandingan kewenangan Mahkamah Konstitusi Chile dengan Indonesia memperlihatkan adanya persamaan sekaligus perbedaan mendasar dalam sistem pengujian konstitusional di kedua negara. Hal ini dapat dilihat dari kewenangan Mahkamah Konstitusi kedua negara diantaranya sebagai berikut:

Tabel: III
Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Chile dengan Indonesia

Chile Chapter VIII: Constitutional Tribunal, Article 93,	Indonesia Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945
Melakukan pengawasan agar pembuatan Undang Undang yang dibuat oleh kongres tidak bertentangan dengan Konstitusi.	Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
Menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan Konstitusi di dalam pembuatan suatu Undang Undang ataupun di dalam proses amandemen UUD dan juga menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan konstitusi atas segala perjanjian internasional yang perlu persetujuan oleh kongres.	Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
Menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan Konstitusi di dalam segala penetapan atau pun putusan yang memiliki kekuatan hukum	Memutus pembubaran partai politik, dan
Menyelesaikan sengketa pemilihan umum, sehubungan dengan putusan yang telah dikeluarkan oleh Elections qualifying court	Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Memutuskan tuntutan yang timbul apabila President tidak mengeluarkan suatu peraturan dimana seharusnya peraturan tersebut dikeluarkan atau apabila President mengeluarkan suatu peraturan yang bertentangan dengan Konstitusi	Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
Memutuskan (apabila diminta oleh President) mengenai persesuaian dengan Pasal 88 Konstitusi 1980 tentang suatu putusan yang dikeluarkan oleh President tentang anggaran Negara yang dinyatakan	

oleh controller general bertentangan dengan Konstitusi.	
Menyatakan apabila suatu organisasi, pergerakan atau parati politik dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi sesuai dengan Pasal 8 Konstitusi Chili yaitu organisasi, pergerakan atau parati politik yang melakukan pengaduan politik, melakukan tindakan kekerasan sehingga harus dibubarkan .	
Menyatakan apabila seseorang dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang bertentangan dengan perintah yang dikeluarkan oleh negara, apabila orang tersebut adalah President Republik Chili, maka akan dibutuhkan persetujuan dari Senat	
Memberikan laporan kepada senat sehubungan dengan kasus yang sedang ditangani oleh chambers of deputies mengenai dugaan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah.	
Menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan Konstitusi sehubungan dengan larangan bagi seseorang untuk ditunjuk sebagai Menteri Negara, ataupun apakah seorang menteri Negara Page 13 of 16 masih dapat menduduki jabatannya, serta dapat atau tidaknya Menteri Negara menjalankan fungsi di luar fungsi yang dimilikinya secara serentak atau berbarengan	
Menetapkan mengenai ketidak mampuan dan atau tidak lagi memenuhi syarat serta alasan diberhentikannya anggota kongres;	
Memutuskan bertentangan atau tidaknya putusan tertinggi yang dikeluarkan oleh President sehubungan dengan kewenangannya, dimana putusan tersebut dikeluarkan berdasarkan amanah dari Konstitusi	

Upaya perubahan UUD 1945 dalam konteks perkembangan demokrasi Indonesia menghadirkan berbagai peluang dan tantangan yang kompleks. Mengingat pluralitas masyarakat Indonesia, proses ini dapat menjadi sangat kompleks dan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa perubahan konstitusi dapat membuka peluang bagi kepentingan-kepentingan politik jangka pendek yang mungkin bertentangan dengan kepentingan jangka panjang bangsa.¹⁸ Aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah dampak perubahan UUD 1945 terhadap stabilitas politik dan keberlangsungan sistem demokrasi di Indonesia. Setiap perubahan konstitusi berpotensi mengubah keseimbangan kekuasaan dan relasi antar lembaga negara. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam dan komprehensif untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan justru memperkuat, bukan melemahkan, fondasi demokrasi Indonesia.¹⁹

Praktek yang di terapkan di Negara Chile dalam perubahan konstitusi memberikan banyak pelajaran berharga bagi Indonesia, terutama dalam memperkuat mekanisme checks and balances serta meningkatkan partisipasi publik dalam proses amandemen konstitusi. Salah satu aspek penting yang dapat diadopsi adalah penguatan peran Mahkamah Konstitusi dalam mengawasi perubahan konstitusi. Di Chile, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu perubahan konstitusi selaras dengan prinsip-prinsip fundamental negara, seperti demokrasi dan hak asasi manusia. Dengan kewenangan ini, Mahkamah Konstitusi dapat mencegah perubahan yang berpotensi mengancam nilai-nilai dasar ketatanegaraan. Sebaliknya, di Indonesia, perubahan UUD 1945 sepenuhnya menjadi kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tanpa adanya mekanisme pengujian dari Mahkamah Konstitusi ataupun kontrol dari Mahkamah Konstitusi. Pengalaman Chile menunjukkan bahwa pemberian kewenangan kepada lembaga yudisial dalam mengawasi perubahan konstitusi dapat memperkuat mekanisme kontrol terhadap kemungkinan amandemen yang bertentangan dengan semangat demokrasi.

Atas dasar tersebut sebenarnya Indonesia dapat mempertimbangkan untuk memberikan MK kewenangan menguji atau setidaknya memberikan ruang kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat terlibat pada proses perubahan Konstitusi agar perubahan konstitusi tidak dianggap melanggar prinsip dasar negara, seperti demokrasi, hak asasi manusia, atau bentuk negara.

¹⁸ Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008). 180-185.

¹⁹ Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). 300-305.

Selain itu, Chile mengadopsi mekanisme referendum dalam perubahan konstitusinya, yang memungkinkan rakyat memiliki suara langsung dalam menentukan validitas perubahan yang diusulkan. Sistem ini memberikan legitimasi yang lebih kuat terhadap perubahan konstitusi dan memastikan bahwa amandemen yang dilakukan tidak hanya mencerminkan kepentingan elit politik semata. Sementara itu, di Indonesia, perubahan UUD 1945 dilakukan secara eksklusif oleh MPR tanpa mekanisme referendum atau konsultasi publik yang luas. Hal ini dapat menyebabkan potensi perubahan konstitusi yang dilakukan tanpa keterlibatan langsung masyarakat. Mengadopsi mekanisme referendum atau konsultasi publik dapat meningkatkan transparansi serta legitimasi perubahan konstitusi di Indonesia, sehingga keputusan yang diambil lebih mencerminkan kehendak rakyat secara keseluruhan.

Proses perubahan konstitusi harus melibatkan partisipasi masyarakat secara luas untuk menjamin legitimasinya. Ini membutuhkan mekanisme yang efektif untuk menampung dan mengolah aspirasi publik.²⁰ Perubahan UUD 1945 dapat menjadi instrumen untuk memperkuat partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan politik. Hal ini dapat dicapai melalui penguatan mekanisme demokrasi langsung seperti referendum atau inisiatif warga negara dalam proses legislasi.²¹

Chile juga menerapkan konsep *unamendable clauses*, yaitu ketentuan dalam konstitusi yang tidak dapat diubah untuk melindungi prinsip-prinsip fundamental negara. Klausul ini berfungsi sebagai pagar pengaman agar perubahan konstitusi tidak mengarah pada pembatasan hak-hak demokratis atau mengubah sistem pemerintahan secara drastis. Di Indonesia, meskipun Pasal 37 UUD 1945 menyatakan bahwa perubahan konstitusi tidak boleh mengubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), belum ada mekanisme yang jelas untuk mencegah amandemen yang berpotensi melemahkan prinsip-prinsip demokrasi atau hak asasi manusia. Dengan mengadopsi pendekatan seperti Chile, Indonesia dapat lebih menjamin stabilitas ketatanegaraan dan memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar tidak mudah diubah demi kepentingan politik sesaat.

Selain itu, pengalaman Chile juga menunjukkan pentingnya menjaga stabilitas dalam proses reformasi konstitusi. Setelah transisi dari rezim otoriter ke sistem demokrasi, Chile melakukan perubahan konstitusi secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara stabilitas politik dan kebutuhan reformasi. Pendekatan ini memastikan

²⁰ Sri Soemantri, "Prosedur dan sistem perubahan konstitusi," *Bandung: Alumni* 23 (2006). 260-265.

²¹ Saldi Isra, *Pergeseran fungsi legislasi: menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem presidensial Indonesia* (Raja Grafindo Persada, 2010). 233-252.

bahwa perubahan yang dilakukan benar-benar berlandaskan pada kesepakatan bersama dan tidak menimbulkan gejolak politik yang berlebihan. Di Indonesia, reformasi konstitusi yang berlangsung sejak 1999 hingga 2002 telah membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan, tetapi masih menyisakan berbagai perdebatan, terutama terkait keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Belajar dari Chile, proses reformasi konstitusi di Indonesia harus dilakukan secara lebih inklusif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat umum, agar perubahan yang dihasilkan lebih stabil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pengalaman Chile dalam perubahan konstitusi dapat menjadi referensi berharga bagi Indonesia dalam membangun sistem konstitusional yang lebih kuat. Penguatan peran Mahkamah Konstitusi dalam mengawasi perubahan konstitusi, penerapan mekanisme referendum untuk meningkatkan partisipasi publik, perlindungan terhadap prinsip-prinsip fundamental melalui unamendable clauses, serta pendekatan bertahap dalam reformasi konstitusi adalah beberapa hal yang dapat diadaptasi. Dengan mengadopsi mekanisme ini, Indonesia dapat menciptakan proses perubahan konstitusi yang lebih transparan, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang negara serta rakyatnya.

Penutup

Analisis perbandingan antara Indonesia dan Chile menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi di Chile memiliki peran lebih aktif dalam mengawal perubahan konstitusi dibandingkan dengan Indonesia. Mekanisme di Chile yang memungkinkan pengujian perubahan konstitusi oleh MK dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Indonesia dalam memperkuat sistem checks and balances dalam perubahan UUD 1945. Adopsi mekanisme seperti pengujian substansi amandemen, referendum, atau constitutional unamendability dapat menjadi solusi untuk memastikan bahwa perubahan konstitusi tetap selaras dengan prinsip demokrasi dan kepentingan rakyat.

Referensi

- Feri Amsari. 2011. *Perubahan UUD 1945 : Perubahan Konstitusi Negara kesatuan republik Indonesia Melalui keputusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Konstitusi & Konstitusilisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press
- . 2011. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

“Constitution of Chile explained.” Diakses 15 Maret 2025.
https://everything.explained.today/Constitution_of_Chile/.

Damanik, Prince Clinton Immanuel Christian, Ana Suprihatin, dan Eny Kusdarini. “Komparasi Konstitusi Negara Indonesia Dengan Konstitusi Negara Amerika Serikat.” *Jurnal Multidisiplin West Science* 3, no. 08 (30 Agustus 2024): 1145–55.
<https://doi.org/10.58812/jmws.v3i08.1514>.

Haryanti, Dewi. “Tinjauan Singkat Konstitusi Tertulis Yang Pernah Berlaku Di Indonesia.” *Jurnal Selat* 2, no. 1 (2014): 212–25.

Hippy, Janwar, Fitran Amrain, dan Muhamad Khairun Kurniawan Kadir. “DINAMIKA DAN TANTANGAN DALAM PERUBAHAN KONSTITUSI DI INDONESIA.” *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 7 (29 Juli 2024): 532–44. <https://doi.org/10.62335/25mh3677>.

Huda, Ni'matul. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Ibrahim, Mohammad. “Pembatasan Kekuasaan Amendemen Konstitusi: Teori, Praktik di Beberapa Negara dan Relevansinya di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 558–81.

Indrayana, Denny. *Indonesian Constitutional Reform, 1999-2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition*. Penerbit Buku Kompas, 2008.
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=ct1XppoQG7IC&oi=fnd&pg=PR15&dq=Indrayana,+Denny.+%22Indonesian+Constitutional+Reform+1999-2002:+An+Evaluation+of+Constitution-Making+in+Transition%22.+Jakarta:+Kompas+Book+Publishing,+2008&ots=W78BPpwtLC&sig=snXUAutU5vg8sen4iapRNOWsjd4>.

Saldi Isra. 2010. *Pergeseran fungsi legislasi: menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem presidensial Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

MD Mahfud. 2010.cMoh. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.

MD, Mahfud. 2003. *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Rafiqi, Ilham Dwi. “Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia Dan Rusia.” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (15 Agustus 2022): 1–14. <https://doi.org/10.31328/wy.v5i1.3561>.

Roznai, Yaniv. “Unconstitutional Constitutional Amendments—The Migration and Success of a Constitutional Idea.” *The American Journal of Comparative Law* 61, no. 3 (1 Juli 2013): 657–720. <https://doi.org/10.5131/AJCL.2012.0027>.

Safriani, Andi. “Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): 83–90.

- Santoso, M. Agus. “Perkembangan Konstitusi Di Indonesia.” *Yustisia* 2, no. 3 (2013). <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10168>.
- Sri Soemantri. 2006. “Prosedur dan sistem perubahan konstitusi.” *Bandung: Alumni* 23.
- Subekti, Valina Singka. 2008. *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Thalib, Dahlan, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda. 2001. *Teori dan hukum konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Umar, Kusnadi, dan Sofyan Sofyan. “Dinamika Perkembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Al Tasyri'iyah*, 2023, 1–13.